

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam tatanan kehidupan manusia diperlukan adanya hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan Tuhannya. Tanpa hukum, dalam pergaulan dan hubungan antar manusia, akan timbul kekacauan, ibarat lalu lintas di jalan raya tanpa rambu-rambu.<sup>1</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia pada dasarnya disyariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan manusia di dunia, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan didalam hidupnya.<sup>2</sup> Fungsi hukum, dinyatakan dalam al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ...

---

<sup>1</sup> Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 28.

<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu dapat menetapkan hukum kepada manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada-mu...”<sup>3</sup>

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi dalam konsep *maq s}id syar ah*-nya, kemaslahatan manusia dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dalam kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, al-Syatibi membagi *maq s}id* menjadi tiga tingkatan, yaitu *daru>riyat*, *h}a>jiyyat*, *tahs niyat*. Pemahaman *maq s}id syar ah* menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.<sup>4</sup>

Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan syariah. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas dalam bidang muamalah, seperti ekonomi, produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2009), 95.

<sup>4</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 196.

dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas muamalah yang mengandung kemaslahatan bagi manusia disebut sebagai kebutuhan.<sup>5</sup>

Dari sumber hukum syara', manusia dapat membuat peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan hukum dasar, al-Qur'an dan Hadis. Misalnya dalam bidang muamalah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pengurusan haji dan pemberian talangan haji oleh lembaga keuangan syariah yang diperuntukkan bagi nasabah (masyarakat) yang membutuhkan. Kaitannya dengan inilah akal berperan untuk menuangkannya dalam ijtihad, qiyas dan ijmak.

Satu sisi yang utama dalam kehidupan mukmin dan muslim ialah ibadah, karena memang tujuan Allah swt menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan sekali-kali Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.”<sup>6</sup>

Dalam beribadah kepada Allah, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, yang paling mendasar adalah tidak menyembah selain hanya kepada

---

<sup>5</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 284.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 522.

Allah, serta dalam tata caranya diwajibkan mencontoh Rasulullah saw.<sup>7</sup> Salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah menunaikan Ibadah Haji.

Haji adalah salah satu rukun Islam, menurut kesepakatan ulama. Ibadah Haji pertama kali diwajibkan pada tahun ke-6 hijriyah. Secara semantik, haji diartikan tujuan dan arah atau mengarah kepada sesuatu. Sedangkan secara *syar'iyah*, haji adalah berjalan menuju *Baitullah* untuk melaksanakan rukun Islam, di waktu tertentu, dengan ucapan dan perbuatan tertentu, dengan cara tertentu yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah saw, dengan ucapan dan perbuatan beliau.<sup>8</sup>

Ibadah haji merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun Islam dan hanya diwajibkan sekali seumur hidup, baik untuk muslim maupun muslimah bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Allah swt. Berfirman dalam surat al-Imran ayat 97:

...وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ عَدْلٌ

“...Dan (di antara) 'kewajiban' manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan alam semesta.”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, 32.

<sup>8</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis jilid 6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 357.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 62.

Tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam.<sup>10</sup> Kewajiban haji diperuntukkan bagi setiap Muslim sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Di antara syarat umum yang diperuntukkan bagi setiap muslim yang memiliki kewajiban haji, antara lain: Islam, telah dewasa dan berakal sehat, khusus untuk kewajiban haji harus memenuhi syarat kesanggupan atau *istit{a>'ah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Imran ayat 97, yaitu:

...مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ نَبِيًّا...

“...Orang yang sanggup melakukan perjalanan ke baitullah...”<sup>11</sup>

Kesanggupan yang menjadi syarat wajib haji, menurut para ulama terbagi menjadi 3, yaitu a. kemampuan kesehatan (badan) orang muslim yang diwajibkan ibadah haji adalah orang yang sehat fisik (jasmani) dan mental (rohani), b. kemampuan material/finansial (keuangan) orang yang dipandang mampu secara finansial adalah orang yang memiliki kemampuan biaya, baik biaya perjalanan dan biaya hidupnya selama menunaikan ibadah haji maupun biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan, serta c. kemampuan keamanan (keselamatan) yang dimaksud kemampuan keamanan ialah kemampuan yang

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 60.

<sup>11</sup> *Ibid*, 61.

memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan perjalanan haji dan melakukan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan selamat.<sup>12</sup>

Kaitannya dengan masalah kesanggupan (kemampuan), pada masa sekarang sebagian besar masyarakat telah memenuhi kemampuan kesehatan serta kemampuan keamanan. Namun karena terhalang kemampuan secara finansial, banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi panggilan Allah, dikarenakan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang tidak murah. Bagi sebagian orang yang hidup sederhana biaya haji sebesar Rp. 25.000.000 merupakan biaya yang cukup besar. Mereka tidak mempunyai cukup dana untuk sekedar *booking seat* keberangkatan ibadah haji.

Sebagai alternatif, agar umat Muslim dapat memenuhi kebutuhannya dalam menunaikan ibadah haji. Pemerintah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa, di mana fatwa tersebut memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji namun terkendala kemampuan finansial, yakni melalui lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dengan adanya fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi dasar diperbolehkannya lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk talangan haji.

---

<sup>12</sup> Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 237-239.

Dewasa ini dunia perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang relatif pesat. Setiap perbankan syariah berlomba-lomba untuk membuat produk-produk inovatif secara beragam, sehingga berdampak pada penggunaan akadnya. Untuk menjembatani kebutuhan masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, maka multi akad (*al-'uq d al-Ma>liyah al-Murakkabah*) sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satu bentuk multi akad yang kini marak digunakan dalam produk perbankan syariah adalah produk talangan haji.

Di mana dalam aplikasinya, setiap perbankan syariah berbeda-beda dalam memfasilitasi produk pembiayaan talangan hajinya. Diantara perbankan syariah yang memiliki produk pembiayaan talangan haji, yaitu: Bank Muamalat dengan akad *qard*, Bank BNI Syariah dengan akad *qard* dan *ijarah*, Bank BTN Syariah dengan akad *qard*, Bank BRI Syariah dengan akad *qard* dan *ijarah* serta Bank Mandiri Syariah yang juga menggunakan akad *qard wa ijarah*.

Pada Bank Muamalat, pihak bank menggunakan akad *qard* untuk fasilitas pembiayaan dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu pengembalian selama satu tahun. Dengan adanya akad *qard* tersebut pihak bank membebankan biaya administrasi kepada nasabah sebesar Rp. 2.500.000, biaya ini juga dapat disebut sebagai *ujrah* atas jasa bank yang telah memberikan pelayanan kepada nasabah. Sedangkan di BTN Syariah, yang mana dalam pembiayaan talangan hajinya juga menggunakan akad *qard*, namun yang membedakan adalah besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada

nasabah disesuaikan dengan jumlah talangan haji yang diberikan pihak bank kepada nasabah.

Di Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, ketiganya menggunakan akad *qard* dan *ijarah*. Di mana dalam praktiknya akad *qard* digunakan untuk fasilitas pinjaman yang digunakan untuk *booking seat* ibadah haji nasabah, sedangkan akad *ijarah* digunakan atas pelayanan jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah, atas jasa tersebut bank memperoleh imbalan (*ujrah*). Meskipun ketiga bank tersebut menerapkan akad yang sama dalam produk talangan haji, namun ketiganya memiliki perbedaan dalam teknis talangan haji dan besarnya dana talangan yang diberikan oleh pihak bank.

Di satu sisi, masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya quota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Terbukti jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan talangan haji ini tidak sedikit, pada tahun 2011 di Bank Muamalat jumlah nasabah yang menggunakan produk talangan haji sebanyak 25 ribu orang.<sup>13</sup>

Namun di sisi lain, apabila diamati dengan teliti, dalam sistem talangan ini ada pembiasan atau pengkaburan makna *istitlah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji. Sebagaimana yang terjadi di BRI Syariah,

---

<sup>13</sup> Hari Saputra, "Dana Talangan Haji Bank Muamalat," dalam <http://sentraumroh.com/dana-talangan-haji-bank-muamalat-syariah.html> (18 Januari 2013)

masih terdapat nasabah yang *menunggak* pembayarannya disebabkan ketidakmampuannya melunasi pembiayaan talangan haji tepat pada waktunya.

Orang yang sebetulnya belum dapat dikatakan *istitja>'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (*seat*) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji.<sup>14</sup>

Dari permasalahan tersebut, maka penulis akan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maslahah* terhadap Penerapan Fatwa DSN NO. 29/DSN-MUI/ VI/ 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dan batasan masalah dilakukan setelah ditemukan masalah atau masalah-masalah yang berhubungan secara fungsional dengan bidang ilmu atau wilayah penelitian. Identifikasi masalah berfungsi untuk mempertegas adanya masalah penelitian.<sup>15</sup> Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Nailul Fauziah, “Perkiraan Angsuran Seputar Dana Talangan Haji,” dalam [http://derapkakidebu.blogspot.com/2012/04/seputar-dana-talangan-haji\\_05.html](http://derapkakidebu.blogspot.com/2012/04/seputar-dana-talangan-haji_05.html) (03-01-2013)

<sup>15</sup> Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 1998), 488.

1. Latar belakang Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
2. Akad yang digunakan oleh bank-bank syariah dalam produk pembiayaan talangan haji.
3. Penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.
4. Problematika yang dihadapi BRI Syariah terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji.
5. Tinjauan *masalah* terhadap Penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.
6. Mafsadah yang ditimbulkan terhadap Penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis hanya mengkaji pada masalah:

1. Penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.
  2. Problematika yang dihadapi BRI Syariah Sidoarjo terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji.
  3. Tinjauan *masalah* terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.
-

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo?
2. Bagaimana problematika yang dihadapi BRI Syariah Sidoarjo dalam penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji?
3. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan tidak terdapat pengulangan materi yang sama. Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain:

1. Skripsi oleh Yuyun Setia Wahyuni yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BNI Syariah*”, skripsi ini membahas masalah aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan akad ijarah multijasa dan yang menjadi objeknya adalah nomor *seat* porsi haji. Yang kemudian praktik pembiayaan talangan haji di BNI

Syariah Cabang Surabaya di analisis menggunakan prespektif Hukum Islam.<sup>16</sup>

2. Skripsi oleh Hidayatun Nadifah yang berjudul “*Studi Penerapan Akad Qard Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam*”, skripsi ini membahas masalah aplikasi pembiayaan talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan akad *qard*, di mana sebagai fee dari jasa bank dalam hal operasional pihak bank mengenakan biaya administrasi yang didasarkan pada jumlah talangan haji yang diajukan nasabah.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Abu Bakar Thoriq Afandi, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad Qard dan Ijarah dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT Bank Syariah Gresik*”. Pada skripsi tersebut PT Bank Syariah Gresik memberikan Dana Talangan Haji menggunakan akad *qard* dan juga jasa pengurusan ibadah haji melalui SISKOHAT, di mana nasabah harus

---

<sup>16</sup> Wahyuni Yuyun Setia, *Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah multijasa di BNI Syariah*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010).

<sup>17</sup> Hidayatun Nadifah, *Studi Penerapan Akad Qard} pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

membayar *ujrah* atas jasa pengurusan tersebut dengan menggunakan akad Ijarah.<sup>18</sup>

Skripsi-skripsi di atas lebih menekankan pada aplikasi/penerapan akad-akad dalam produk pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada tinjauan *masalah* terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi BRI Syariah Sidoarjo dalam penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji.
3. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

---

<sup>18</sup> Abu Bakar Thoriq, *Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad Qard} dan Ijar>ah dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT Bank Syariah Gresik*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012)

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, di antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran pada khazanah keilmuan di bidang muamalah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi:
  - a. Para pembaca yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, khususnya masalah pembiayaan pengurusan ibadah haji.
  - b. Masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah, khususnya produk pembiayaan talangan haji.
  - c. Para praktisi perbankan dan lembaga keuangan syariah, agar lebih berhati-hati dalam penggunaan aplikasi akad-akad pada produknya, agar sejalan dengan tujuan syariah.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh secara operasional tentang judul penelitian skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai acuan, menguji dan menelusuri judul tersebut, antara lain sebagai berikut:

*Maslahah* : memelihara tujuan hukum Islam (*Maq sid Syariah*) dengan menolak/ menghindari madharat dari manusia.<sup>19</sup>

Fatwa DSN

No. 29/DSN-MUI/VI/2002 : fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji, yang mana menjadi legalitas perbankan syariah untuk mengeluarkan produk talangan haji.

BRI Syariah : salah satu bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip Syariah.

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.<sup>20</sup> Lokasi penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Cabang Sidoarjo.

1. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi:

- a. Data tentang penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

---

<sup>19</sup>Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 488.

<sup>20</sup>Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

- b. Data tentang problematika yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji.
- c. Data tentang ketetapan *masalah* terhadap penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

- 1) Bapak Agus Dwi Cahyono selaku *Supervisor Branch Operation* BRI Syariah Sidoarjo
- 2) Bapak Bagus selaku *Account Officier* produk Pembiayaan Talangan Haji di BRI Syariah Sidoarjo.
- 3) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan talangan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

### b. Sumber Data Sekunder

Berupa literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, antara lain:

- 1) Abdul Haq, *et al. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006
- 2) Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007
- 3) Imam al-Hafidz Muhammad bin Ali as-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Juz 2*, Libanon, Dar al-khatab al-Ilmiyah, 1999

- 4) Imam Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Usul*, Libanon, Dar al-khatab al-Ilmiyah, 2010
- 5) Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa 'Asruh- Arauh wa fiqhuh*, Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi, 2000
- 6) Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Mesir, Matba'ah al-Sa'adah, Cet. 1, 1983

### 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang terkait dengan masalah penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo, yaitu:

- a. Bapak Agus Dwi Cahyono selaku *Supervisor Branch Operation* BRI Syariah Sidoarjo.
- b. Bapak Bagus selaku *Account Officier* produk Pembiayaan Talangan Haji di BRI Syariah Sidoarjo.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Dalam hal ini peneliti bertanya langsung kepada beberapa pihak, yaitu: Bapak Agus Dwi Cahyono selaku *Supervisor Branch Operation* BRI Syariah Sidoarjo dan bapak Bagus selaku *Account Officier* produk Pembiayaan Talangan Haji di BRI Syariah Sidoarjo.

b. Telaah Dokumen

Telaah Dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan atau dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan pola pikir deduktif. Berikut ini akan dijabarkan mengenai teknik analisis yang dilakukan peneliti, yaitu:

---

<sup>21</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

<sup>22</sup>Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 1998), 60.

- a. Teknik deskriptif, yaitu teknik untuk menggambarkan masalah yang ada dilapangan yang berhubungan dengan penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji dalam produk pembiayaan talangan haji di BRI Syariah Sidoarjo.
- b. Teknik analitis, yaitu setelah data dari lapangan terkumpul dan telah tergambarkan dengan jelas apa yang terjadi dilapangan mengenai penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji dalam produk pembiayaan talangan haji di BRI Syariah Sidoarjo, kemudian dianalisis dari segi *masalah* yang ditimbulkan dari penerapan fatwa tersebut.
- c. Pola pikir deduktif, yaitu dalil-dalil tentang *masalah* yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo yang bersifat khusus.

## I. Sitematika Pembahasan

Format pembahasan dalam Tinjauan *masalah* terhadap Penerapan Fatwa DSN NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo dibagi menjadi lima bab yang saling berkorelasi. Pembagian tersebut antara lain:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang topiknya terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan teori *masalah*. Dalam bab ini termuat pengertian *masalah*, landasan Syariah *masalah*, pembagian *masalah*, serta kehujjahan *masalah*.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji pada BRI Syariah Sidoarjo dan problematika yang dihadapi BRI Syariah Sidoarjo dalam penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, meliputi: latar belakang pembiayaan dana talangan haji, konsep syariah dan akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji, definisi dana talangan haji dan jasa pengurusan haji, persyaratan pengajuan permohonan pinjaman dana talangan haji, serta gambaran transaksi pinjaman talangan haji.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai analisis data dari hasil penelitian, yang menguraikan tentang analisis *masalah* terhadap penerapan

fatwa DSN No. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji di BRI Syariah Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.